



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Saputra Bin Asrul Pgl. Leo
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belakang Pasar Simpang Haru No. 8 RT 04  
RW 04 Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur  
Kota Padang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Leo Saputra Bin Asrul Pgl. Leo tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEO SAPUTRA Pgl. LEO dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEO SAPUTRA Pgl. LEO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa LEO SAPUTRA bin ASRUL Pgl. LEO bersama – sama dengan saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF(Penuntutan Terpisah)pada hari Jumat tanggal 11 November 2022sekira Pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di jalan Andalas I No. 75 RT 04 RW 04 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap korban SURYA AGUSTIAN Pgl. SURYA perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Disaat saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dari Arah Anduring menuju kerumah saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF, setibanya dari Simpang Azizi terdakwa mengendarai Sepeda Motor di Jalur yang berlawanan arah / melawan arus dengan kecepatan tinggi menuju kerumah saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dengan posisi berada di Pinggir Bandar Bekali, tapi saat posisi kendaraan berada di jalan Raya Andalas tepatnya di depan Bundarang Gemilang Ponsel lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berpapasan dengan sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban dari arah Simpang Haru sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban nyaris bertabrakan sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor “Pantek dek ang” mendengar hal tersebut lalu korban berhenti dan menanyakan kenapa terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya akan tetapi terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menendang korban sehingga korban pun turun dari sepeda motor untuk membalas terdakwa sehingga saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF yang sedang duduk diboncengan sepeda motor ikut turun melakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan terhadap korban lalu korban melawan dengan cara mengejar saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF ke arah Anduring sedangkan terdakwa lari ke arah jembatan Andalas namun saat itu korban tidak berhasil menangkapnya kemudian korban berhenti guna mencari Handphone korban yang terjatuh namun tidak ditemukan dan saat korban sedang mencari Handphone tanpa korban sadari saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF yang dikejar oleh korban tadi kembali dengan memegang sepotong kayu balok dari belakang dan karena ada masyarakat yang bersorak "alah tu-alah tu " korban langsung membalikkan badan dan saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF itu sudah ada didepan korban kemudian terdakwa langsung memukulkan kayu balok yang dipegangnya itu kearah kepala korban namun dapat di tangkis dengan kedua tangan korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF melakukan pemukulan yang ke-3 (tiga) baru kayu balok itu mengenai kepala bagian depan korban dan sempat korban tangkis sehingga kayu itu terlepas darinya lalu korban mengambil kayu itu dan tak lama kemudian masyarakat datang dan melerai lalu saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF pergi dari lokasi kejadian tak lama kemudian teman korban yaitu saksi ARI JANUARDI Pgl. ARI mengajak korban untuk pergi melaporkan kejadian itu ke Polsek Padang Timur dan selanjutnya korban diantar kerumah sakit Bhayangkara untuk melakukan Visum dan dirujuk ke RSUP M Djamil;

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUP M Djamil Nomor: ver-02/IPJ/V 22/XI Tanggal 22 November 2022 dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur empat puluh tahun ini, ditemukan luka robek pada kepala sisi kanan, luka lecet disertai memar pada punggung kanan, luka memar pada lengan bawah kiri, luka gores pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa LEO SAPUTRA bin ASRUL Pgl. LEO bersama – sama dengan saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF (Penuntutan Terpisah)pada hari Jumat tanggal 11 November 2022sekira Pukul 00.50 WIB

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di jalan Andalas I No. 75 RT 04 RW 04 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap yaitu terhadap korban SURYA AGUSTIAN Pgl. SURYA perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Disaat saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dari arah Anduring menuju kerumah saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF, setibanya dari Simpang Azizi terdakwa mengendarai Sepeda Motor di Jalur yang berlawanan arah / melawan arus dengan kecepatan tinggi menuju kerumah saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dengan posisi berada di Pinggir Bandar Bekali, tapi saat posisi kendaraan berada di jalan Raya Andalas tepatnya di depan Bundarung Gemilang Ponsel lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berpapasan dengan sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban dari arah Simpang Haru sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban nyaris bertabrakan sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor "Pantek dek ang" mendengar hal tersebut lalu korban berhenti dan menanyakan kenapa terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya akan tetapi terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga terjadi cecok mulut antara terdakwa dan korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menendang korban sehingga korban pun turun dari sepeda motor untuk membalas terdakwa sehingga saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF yang sedang duduk diboncengan sepeda motor ikut turun melakukan pemukulan terhadap korban lalu korban melawan dengan cara mengejar saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF ke arah Anduring sedangkan terdakwa lari ke arah jembatan Andalas namun saat itu korban tidak berhasil menangkapnya kemudian korban berhenti guna mencari HandPhone korban yang terjatuh namun tidak ditemukan dan saat korban sedang mencari HandPhone tanpa korban sadari saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF yang dikejar oleh korban tadi kembali dengan memegang sepotong kayu balok dari belakang dan karena ada masyarakat yang bersorak "alah tu-alah tu" korban langsung membalikkan badan dan saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF itu sudah ada didepan korban kemudian korban langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukulkan kayu balok yang dipegangnya itu kearah kepala korban namun dapat di tangkis dengan kedua tangan korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF melakukan pemukulan yang ke-3 (tiga) baru kayu balok itu mengenai kepala bagian depan korban dan sempat korban tangkis sehingga kayu itu terlepas darinya lalu korban mengambil kayu itu dan tak lama kemudian masyarakat datang dan meleraikan atau memegang korban lalu saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF pergi dari lokasi kejadian tak lama kemudian teman korban yaitu saksi ARI JANUARDI Pgl. ARI mengajak korban untuk pergi melaporkan kejadian itu ke Polsek Padang Timur dan selanjutnya korban diantar ke rumah sakit Bhayangkara untuk melakukan Visum dan dirujuk ke RSUP M Djamil;

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUP M Djamil Nomor: ver-02/IPJ/V 22/XI Tanggal 22 November 2022 dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur empat puluh tahun ini, ditemukan luka robek pada kepala sisi kanan, luka lecet disertai memar pada punggung kanan, luka memar pada lengan bawah kiri, luka gores pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURYA AGUSTIAN Pgl. SURYA** didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
  - Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira Pukul 00.50 WIB bertempat di jalan Andalas I No. 75 RT 04 RW 04 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang saat posisi kendaraan berada di jalan Raya Andalas tepatnya di depan Bundarung Gemilang Ponsel lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi berpapasan dengan sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi ROIF ROSAYDI sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban nyaris bertabrakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor “Pantek dek ang” mendengar hal tersebut lalu korban berhenti dan menanyakan kenapa terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya;
  - Saksi terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menendang korban sehingga korban pun turun dari sepeda motor untuk membalas terdakwa;
  - Saksi ROIF RUSAIDY Pgl. ROIF yang sedang duduk diboncengan sepeda motor ikut turun melakukan pemukulan terhadap korban lalu korban melawan dengan cara mengejar saksi ROIF RUSAIDY;
  - Terdakwa lari ke arah jembatan Andalas namun saat itu korban tidak berhasil menangkapnya kemudian korban berhenti guna mencari Handphone korban yang terjatuh namun tidak ditemukan;
  - Saat korban sedang mencari Handphone tanpa korban sadari Saksi ROIF RUSAIDY Pgl. ROIF yang dikejar oleh korban dengan memegang sepotong kayu balok dari belakang dan karena ada masyarakat yang bersorak “alah tu-alah tu”;
  - Korban langsung membalikkan badan dan saksi ROIF RUSAIDY Pgl. ROIF itu sudah ada didepan korban kemudian korban langsung memukulkan kayu balok yang dipegangnya itu kearah kepala korban namun dapat di tangkis dengan kedua tangan korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Tak lama kemudian teman korban yaitu saksi ARI mengajak korban untuk pergi melaporkan kejadian itu ke Polsek Padang Timur dan selanjutnya korban diantar kerumah sakit Bhayangkara;
  - Kepala saksi mengalami luka robek;
  - Saksi istirahat selama beberapa hari karena tidak bisa melakukan pekerjaan;
  - Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ROIF RUSAIDY Pgl. ROIF**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani
- dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira Pukul 00.50 WIB bertempat di jalan Andalas I No. 75 RT 04 RW 04 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang saat posisi kendaraan berada di jalan Raya Andalas tepatnya di depan Bundarang Gemilang Ponsel lalu sepeda

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai oleh korban berpapasan dengan sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban nyaris bertabrakan;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor “Pantek dek ang” mendengar hal tersebut lalu korban berhenti dan menanyakan kenapa terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya;
- Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menendang korban sehingga korban pun turun dari sepeda motor untuk membalas saksi;
- Saksi yang sedang duduk diboncengan sepeda motor ikut turun melakukan pemukulan terhadap korban lalu korban melawan dengan cara mengejar saksi ke arah Anduring;
- Terdakwa lari ke arah jembatan Andalas namun saat itu korban tidak berhasil menangkapnya kemudian korban berhenti guna mencari HandPhone korban yang terjatuh namun tidak ditemukan;
- Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi ROIF RUSAIDY pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira Pukul 00.50 WIB bertempat di jalan Andalas I No. 75 RT 04 RW 04 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa disaat terdakwa dan saksi ROIF RUSAIDY sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa dari Arah Anduring menuju kerumah terdakwa, setibanya dari Simpang Azizi terdakwa mengendarai Sepeda Motor di Jalur yang berlawanan arah / melawan arus dengan kecepatan tinggi menuju kerumah saksi ROIF RUSAIDY dengan posisi berada di Pinggir Bandar Bekali;
- Bahwa saat posisi kendaraan berada di jalan Raya Andalas tepatnya di depan Bundarang Gemilang Ponsel lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berpapasan dengan sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban dari arah Simpang Haru;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban nyaris bertabrakan sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor “Pantek



dek ang” mendengar hal tersebut lalu korban berhenti dan menanyakan kenapa terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya;

- Bahwa terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menendang korban sehingga korban pun turun dari sepeda motor untuk membalas terdakwa;
- Bahwa saksi ROIF RUSAIDY yang sedang duduk diboncengan sepeda motor ikut turun melakukan pemukulan terhadap korban lalu korban melawan dengan cara mengejar Saksi ROIF RUSAIDY ke arah Anduring sedangkan terdakwa lari ke arah jembatan Andalas;
- Bahwa saksi ROIF RUSAIDY Pgl. ROIF memegang sepotong kayu balok langsung memukulkan kayu balok yang dipegangnya itu kearah kepala korban namun dapat di tangkis dengan kedua tangan korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa bersama – sama dengan saksi ROIF RUSAIDY pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira Pukul 00.50 WIB bertempat di jalan Andalas I No. 75 RT 04 RW 04 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar disaat terdakwa dan saksi ROIF RUSAIDY sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa dari Arah Anduring menuju kerumah terdakwa, setibanya dari Simpang Azizi terdakwa mengendarai Sepeda Motor di Jalur yang berlawanan arah / melawan arus dengan kecepatan tinggi menuju kerumah saksi ROIF RUSAIDY dengan posisi berada di Pinggir Bandar Bekali;
- Bahwa benar saat posisi kendaraan berada di jalan Raya Andalas tepatnya di depan Bundarang Gemilang Ponsel lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berpapasan dengan sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban dari arah Simpang Haru;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban nyaris bertabrakan sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor “Pantek dek ang” mendengar hal tersebut lalu korban berhenti dan menanyakan kenapa terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya;





- Bahwa benar terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menendang korban sehingga korban pun turun dari sepeda motor untuk membalas terdakwa;
- Bahwa benar saksi ROIF RUSAIDY yang sedang duduk diboncengan sepeda motor ikut turun melakukan pemukulan terhadap korban lalu korban melawan dengan cara mengejar Saksi ROIF RUSAIDY ke arah Anduring sedangkan terdakwa lari ke arah jembatan Andalas;
- Bahwa benar saksi ROIF RUSAIDY Pgl. ROIF memegang sepotong kayu balok langsung memukulkan kayu balok yang dipegangnya itu kearah kepala korban namun dapat di tangkis dengan kedua tangan korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Leo Saputra Bin Asrul Pgl. Leo sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Leo Saputra Bin Asrul Pgl. Leo adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg



Ad 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam Pasal ini ialah : “melakukan kekerasan”. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, atau menyepak dan atau menendang;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah “membuat orang tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan bersama sama sedikit–dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah kekerasan yang dilakukan secara terbuka sehingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira Pukul 00.50 WIB bertempat di jalan Andalas I No. 75 RT 04 RW 04 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang bahwa :

- Disaat saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dari Arah Anduring menuju kerumah saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF, setibanya dari Simpang Azizi terdakwa mengendarai Sepeda Motor di Jalur yang berlawanan arah / melawan arus dengan kecepatan tinggi menuju kerumah saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF dengan posisi berada di Pinggir Bandar Bekali, tapi saat posisi kendaraan berada di jalan Raya Andalas tepatnya di depan Bundarung Gemilang Ponsel lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berpapasan dengan sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban dari arah Simpang Haru sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban nyaris bertabrakan sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor “Pantek dek ang” mendengar hal tersebut lalu korban berhenti dan menanyakan kenapa terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya akan tetapi terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menendang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg



korban sehingga korban pun turun dari sepeda motor untuk membalas terdakwa sehingga saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF yang sedang duduk diboncengan sepeda motor ikut turun melakukan pemukulan terhadap korban lalu korban melawan dengan cara mengejar saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF ke arah Anduring sedangkan terdakwa lari ke arah jembatan Andalas namun saat itu korban tidak berhasil menangkapnya kemudian korban berhenti guna mencari Handphone korban yang terjatuh namun tidak ditemukan dan saat korban sedang mencari Handphone tanpa korban sadari saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF yang dikejar oleh korban tadi kembali dengan memegang sepotong kayu balok dari belakang dan karena ada masyarakat yang bersorak “alah tu-alah tu “ korban langsung membalikkan badan dan saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF itu sudah ada didepan korban kemudian terdakwa langsung memukulkan kayu balok yang dipegangnya itu kearah kepala korban namun dapat di tangkis dengan kedua tangan korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF melakukan pemukulan yang ke-3 (tiga) baru kayu balok itu mengenai kepala bagian depan korban dan sempat korban tangkis sehingga kayu itu terlepas darinya lalu korban mengambil kayu itu dan tak lama kemudian masyarakat datang dan meleraikan saksi ROIF RUSAIDY bin MALVIRUSMAN Pgl. ROIF pergi dari lokasi kejadian tak lama kemudian teman korban yaitu saksi ARI JANUARDI Pgl. ARI mengajak korban untuk pergi melaporkan kejadian itu ke Polsek Padang Timur dan selanjutnya korban diantar kerumah sakit Bhayangkara untuk melakukan Visum dan dirujuk ke RSUP M Djamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg



pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LEO SAPUTRA Pgl. LEO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEO SAPUTRA Pgl. LEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARRY YURINO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pdg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)